BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 056.B/KS-05/PM.00.02/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, persoalan Pencalonan selalu muncul. Padahal proses Pencalonan sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang demokratis dan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak pilih warga daerah sebagai bagian dari hak politik;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;

c. Bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Pokja Pengawasan Pencalonan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Inonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020:

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas *Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan* pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.
b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pencalonan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *serta Bupati dan Wakil Bupati* Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
   4. Melaporkan Hasil Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2020 Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020;
   2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rp 1.500.000,-
2. Ketua : Rp 1.250.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.000.000,-
4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Barabai
pada tanggal : 05 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

Paraf Persetujuan		
	Tanggal	Paraf
Koordiv		
Koordinator Sekretariat	4-8-20	
Staf Pembuat pelaksana pppk	04-08-2020	

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KAB. HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 056.B/KS-05/PM.00.02/VIII/2020
TANGGAL : 05 Agustus 2020

NAMA-NAMA PENETAPAN POKJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DIKABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	MAILINASARI, SE	Ketua Bawaslu Kab. hst	Penanggung Jawab
2	MUHAMAD SUBHAN,S.Sos	Anggota Bawaslu Kab.hst	Ketua
3	FAHRI MAULIDDIN, SSTP, MA	Koord. Sekretariat Bawaslu Kab. hst	Sekretaris
4	M.AFFAW AL-BAGAQ,S.IP	Pemda Kab.hst Kab.HST	Anggota
5	RIZAL FAHLEPI, S.Pd	Staf Teknis PHL Bawaslu Kab.hst	Anggota
6	M. ARIYADI SAPUTRA, S.KOM	Staf Teknis PHL Bawaslu Kab.hst	Anggota
7	M.YUSRIZA RAHMAN, S.KOM	Staf Teknis PHL Bawaslu Kab.hst	Anggota
8	LUTFIE RACHMAN, SH	Staf Teknis HPP Bawaslu Kab.hst	Anggota
9	M.HAIRUNNAS, S.Pd	Staf Teknis HPP Bawaslu Kab.hst	Anggota
10	AGUS SOPORUDIN, SH.I	Staf Teknis OSDM dan Data Informasi Bawaslu Kab.hst	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

Dipindai dengan CamScanner